



Jakarta , 20 Desember 2020

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 07.30 Wita**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **IRWAN BACHRI SYAM, S.T.**
Alamat : Rujab Wakil Bupati Luwu Timur RT/RW 000/000,
Kelurahan Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten
Luwu Timur,Provinsi Sulawesi Selatan

Email : irwanbachrisyam@yahoo.co.id

NIK : 7206082203780001

2. Nama : **ANDI MUH. RIO PATIWIRI**
Alamat : Jl. DR. Samratulangi RT/RW 001/005 Kelurahan Puncak
Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Provinsi
Sulawesi Selatan

Email : Ryopatiwiri@gmail.com

NIK : 7324040105820005

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor urut 2 (dua) Tahun 2020, dengan ini memberi kuasa kepada :

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. MUHAMAD IKBAL, S.H., M.H. | NIA :15.00051 |
| 2. HENDRA FIRMANSYAH,S.H., M.H. | NIA : 14.02029 |
| 3. MUNAWARMAN, S.H. | NIA : 15.10.28.92 |
| 4. FAJARUDDIN, S.H.I. | NIA : 7405182002890001 |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**MIA LAW FIRM**" yang beralamat di Jl. D.I. Pandjaitan No. 323, Lt. II, Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, E-mail (muhamadikbalshmh@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/MKRI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, kepada masing-masing dapat bertindak secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama Untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**PEMOHON**

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur, beralamat Jalan Sukarno Hatta Km 02 Puncak Indah, Malili, 92981 Email : tekmas.lutim@gmail.com Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Pembatalan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 07.30 Wita kepada Mahkamah Konstitusi

- (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
 - (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
 - (8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 - (9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
 - (10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- e. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf [3.14] yang menyatakan, "*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*";
- f. Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan, "*tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilu akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilu, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat*

keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan” Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan, “bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

- g. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : **107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tertanggal 05 Oktober 2020 (**Vide Bukti P.2**) dan Pemohon merupakan Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur nomor urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : **109/PL.02.3-KPT/7324/KPU-Kab/X/2020** Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur (**Vide Bukti P.3**)
- h. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : **379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 07.30 Wita (**Vide Bukti P-1**)

- i. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Kabupaten Luwu Timur Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 07.30 Wita (**Vide Bukti P-1**)
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan :
Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - c. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota**
 - d. Pemantau Pemilihan dalam hal terdapat hanya satu pasangan calon
- k. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur

sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : **107/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/X/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tertanggal 05 Oktober 2020 (**Vide Bukti P.2**) dan Pemohon merupakan Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur nomor urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : **109/PL.02.3-KPT/7324/KPU-Kab/X/2020** Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur (**Vide Bukti P.3**)

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihanoleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- c. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan data jumlah Penduduk sebesar **300.374 (Tiga ratus ribu tiga ratus tujuh puluh empat)** Jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) peroleh suara terbanyak adalah selisih 5,6 % (lima koma enam persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

- d. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar **163.579** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 01 peraih suara terbanyak sebesar **1,5% x 163579** (total suara sah) = **2.453** suara;
- e. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **77.228** suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 01 memperoleh suara terbanyak sebesar **86.351** suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 01 peraih suara terbanyak terdapat **77.228 Suara – 86.351 Suara = 9.123 Suara** berdasarkan Perhitungan Termohon
- f. Bahwa berdasarkan fakta antara suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh selisih **9.123** Suara sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 yang menyatakan :
- Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
- kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- g. Bahwa secara spesifik ketentuan yang mencerminkan suatu kondisi bahwa pembentuk Undang – Undang memiliki kehendak dalam membuat *open legal policy* tentang ambang batas sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara Tahap Akhir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar

tidak ada kecualinya dan prinsip non diskriminasi sebagaimana pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;

- j. Bahwa berdasarkan ***mengutip Website Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 04 November 2020 | 21:03 WIB*** Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memaparkan materi "Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020". Aswanto menjelaskan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020 sebagai PMK terbaru untuk penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. "PMK No. 6 Tahun 2020 berbeda dengan PMK sebelumnya. Adanya PMK No. 6 Tahun 2020 sebagai perbaikan dan penyempurnaan dari PMK sebelumnya, diharapkan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak tidak lagi mengalami kesalahan yang teknis," ujar Aswanto kepada para peserta bimtek.

Penyempurnaan PMK No. 6 Tahun 2020, lanjut Aswanto, antara lain mengenai kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Sebelumnya, PMK No. 5 Tahun 2020 mengatur kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Selain itu Aswanto menyinggung soal penggunaan Pasal 158 UU Pilkada. Pengalaman sebelumnya dari para pengacara yang berperkara dalam sidang penanganan perselisihan hasil pilkada seringkali memaknai satu norma sesuai dengan posisinya.

"Ketika dia di posisi Pemohon, dia meminta supaya Pasal 158 tidak dipakai. Kalau dia di posisi Termohon, dia meminta supaya Pasal 158 (UU Pilkada) tetap digunakan. Hal yang mendorong Mahkamah untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga yang berkaitan dengan norma dalam undang-undang mestinya kita sudah satu bahasa. Ada pemikiran, yang diatur dalam Pasal 158 berkaitan dengan pokok perkara. Penentuan persentase terkait dengan perolehan suara. Selisih 2%, 1,5%, 1% dan 0,5% itu akan perolehan suara," tegas Aswanto.

Itulah sebabnya, kata Aswanto, dalam PMK No. 6 Tahun 2020, Mahkamah tetap konsisten menggunakan Pasal 158 UU Pilkada. "Tetapi karena Mahkamah berpikir bahwa Pasal 158 (UU Pilkada) sudah mengatur substansi perkara, sehingga kemungkinan apakah memenuhi persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan sebagai sengketa, tidak seperti pada penanganan-penanganan sengketa pilkada sebelumnya. Karena sebelumnya, sengketa pilkada diselesaikan di awal. Dalam PMK yang baru ini, kecenderungan penyelesaian Pasal 158 (UU Pilkada) pada akhir perkara. Artinya, Pasal 158 tetap kita patuhi, tetapi kita harus menggali dulu informasi, mencari bukti-bukti, memperoleh keterangan apakah angka yang ditentukan KPU berdasarkan Pasal 158 (UU Pilkada) itu memang ditentukan sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau kita tidak mendengarkan keterangan para pihak, langsung menentukan Pasal 158 (UU Pilkada) sebagaimana ditentukan KPU, sebenarnya kita sudah parsial kepada salah satu pihak. Posisi Pemohon, Pihak Terkait berada pada kondisi yang sama. Namun tujuannya untuk mencari kebenaran substantif, bukan sekadar kebenaran formil," tegas Aswanto.

Bahwa khusus untuk Permohonan yang diajukan Pemohon, merujuk pada kajian teoritis di atas, maka sekalipun selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud pada uraian huruf d di atas melebihi ambang batas 1,5 % (satu koma lima persen) sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi hasil rekapitulasi tahap akhir tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) sebagai peraih suara terbanyak didapatkan melalui cara-cara yang inskonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sejalan dengan ruh dan semangat demokrasi yang diamanatkan oleh UU 10/2016 bahwa penyelenggaraan pemilihan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Bahwa ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 secara tegas memberikan batasan bagi Pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu paslon, bahwa mengenai

pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, Pemohon telah mengajukan Sengketa Proses pada Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pasca penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur akan tetapi **Permohonan kami tidak diregister** oleh Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dengan alasan **tidak memberikan kerugian langsung kepada pemohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa tanggal 3 Oktober 2020 (**Vide Bukti P-4**)

- k. Bahwa MK pada putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 juga pernah mempertimbangkan yang pada intinya bahwa pelanggaran dalam proses pemilu dan pemilukada yang melibatkan oknum pejabat atau PNS dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa MK tetap membuka ruang bagi adanya proses pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Didalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai ambang batas, seperti pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan beberapa sengketa PHPU lainnya yang secara implisit memberikan pesan bahwa dalam memutus sengketa MK tidak akan membiarkan aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 07.30 Wita, (**Vide Bukti P-1**) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 07.30 Wita, (**Vide Bukti P.1**)
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 adalah : hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan Senin tanggal 21 Desember 2020;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember Desember 2020 Pukul Wib;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Tabel

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER Drs H. BUDIMAN, M.Pd	86.351
2.	IRWAN BACHRI SYAM, ST ANDI MUH. RIO PATTAWIRI, S.H., M.Kn	77.228
Total Suara Sah		163.579

A. PILKADA KABUPATEN LUWU TIMUR TERJADI PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

1. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 71 Ayat 2,3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang menyatakan :
 - (1) Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
- (5) **Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor urut 1 telah melakukan Mutasi Pejabat **dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih** bertentangan dengan Pasal 89 huruf a dan huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota : Petahana dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT jika:

- a) Melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau

- b) Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor urut 1 telah melakukan Mutasi Pejabat **dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih** bertentangan dengan Pasal 90 PKPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota: Pasangan Calon DIKENAKAN SANKSI PEMBATALAN sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila :

- (e) Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
- (f) Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana."

Bahwa secara Fakta Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah melakukan **penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dimulai sejak Bulan maret 2020 sampai Bulan Agustus 2020 telah terjadi penggantian pejabat sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang hal tersebut di buktikan dengan adanya Surat Keputusan :**

1. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/11/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 23 Maret 2020 (**Vide Bukti P-5**)
2. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/12/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 27 Maret 2020 (**Vide Bukti P-6**)
3. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/14/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 24 Maret 2020 (**Vide Bukti P-7**)
4. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/15/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 04 Mei 2020 (**Vide Bukti P-8**)
5. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/16/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 11 Mei 2020 (**Vide Bukti P-9**)
6. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/17/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 14 Mei 2020 (**Vide Bukti P-10**)
7. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/18/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 04 Juni 2020 (**Vide Bukti P-11**)
8. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/19/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 12 Juni 2020 (**Vide Bukti P-12**)
9. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/20/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup

- Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 15 Juni 2020 (**Vide Bukti P-13**)
10. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/21/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 15 Juni 2020 (**Vide Bukti P-14**)
 11. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/22/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 19 Juni 2020 (**Vide Bukti P-15**)
 12. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/23/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 22 Juni 2020 (**Vide Bukti P-16**)
 13. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/24/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 25 Juni 2020 (**Vide Bukti P-17**)
 14. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/25/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 08 Juli 2020 (**Vide Bukti P-18**)
 15. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/26/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 01 Juli 2020 (**Vide Bukti P-19**)
 16. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/27/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 21 Juli 2020 (**Vide Bukti P-20**)
 17. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/28/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 21 Juli 2020 (**Vide Bukti P-21**)

18. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/29/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 03 Agustus 2020 (**Vide Bukti P-22**)
19. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/30/BKPSDM, tentang Penempatan/mutase Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tanggal 12 Agustus 2020 (**Vide Bukti P-23**)

Bahwa mengenai pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, Pemohon telah mengajukan Sengketa Proses pada Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pasca penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur akan tetapi Permohonan kami tidak diregister oleh Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dengan alasan tidak memberikan kerugian langsung kepada pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian sengketa tanggal 3 Oktober 2020 (Vide Bukti P-4)

2. Adanya perbuatan Politik uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 yang terjadi di Dusun Pakatan Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana berdasarkan Vidio Durasi 1 menit 45 detik (**Vide Bukti P-24**) bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan Pelaporan di Bawaslu Kab Luwu Timur (**Vide Bukti P-25**)

Adanya perbuatan Money Politic yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 yang terjadi di Desa Libukang Mandiri Kecamatan Towuti hal tersebut berdasarkan Vidio durasi 40 detik (**Vide Bukti P-26**)

Adanya perbuatan Money Politic yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 untuk memberikan uang sebesar Rp. 20 juta/TPS di Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana hal tersebut berdasarkan Vidio rekaman 57 detik (**Vide Bukti P-27**)

Adanya perbuatan Money Politic yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1, Desa Mahalona kecamatan Towuti hal tersebut berdasarkan Vidio Durasi 7 menit 14 detik dan Vidio Durasi 5 menit 43 detik bahwa dalam vidio tersebut adanya pengakuan pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Nomor urut 1 (**Vide Bukti P-28**)

Bahwa dengan adanya perbuatan Money Politic yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Mangkutana, Towuti adalah sangat merugikan Pemohon dan bertentangan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*"

3. Adanya keterlibatan **Oknum Kepala Desa** Kasintuwu yang melakukan intimidasi kepada aparat Desanya untuk mendukung dan memilih Calon nomor urut 1 berdasarkan Rekaman Suara berdurasi 5 menit 36 detik (**Vide Bukti P-29**) dan Kepala Desa Tersebut telah menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Malili berdasarkan Laporan di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Nomor : 13/PL/PB/Kab/27.10/XI/2020 tanggal 21 November (**Vide Bukti P-29 A**) dan Laporan Polisi berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor : STTLP/54/XI/2020/SPKT RES.LUTIM tanggal 29 November 2020 (**Vide Bukti P-29 B**)

Adanya keterlibatan **Aparatur Sipil Negara** secara massif melakukan kunjungan ke Posko Pemenangan Calon Nomor urut 1, adanya kunjungan Kepala Dinas Pendidikan dan Beberapa Aparatur Sipil Negara ke Posko Induk Pemenangan Calon Nomor urut 1 di Kecamatan Tomoni hal tersebut berdasarkan Vidio berdurasi 58 detik (**Vide Bukti P-30**)

Adanya **keterlibatan Aparatur Sipil** Negara secara massif untuk menyuruh untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 melalui Grub Whatsaap yang bernama ASN A'bulosibatang (**Vide Bukti P-31**)

Adanya **keterlibatan Aparatur Sipil Negara** melalui grub Whatsaap Dinas Dukcapil Lutim (hasil Screen sut), dalam grub tersebut yang intinya adanya ucapan terima kasih kepada Anggota Grub atas kemenangan calon bupati nomor urut 1 hal tersebut berdasarkan rekaman suara berdurasi 10 menit 39 detik (**Vide Bukti P-32**)

Adanya **keterlibatan Aparatur Sipil** Negara secara massif pada tanggal 8 Desember 2020 yaitu Vidio membagikan ikan ke Posko-posko tim pemenangan nomor urut 1 di sekecamatan Tomoni menggunakan kendaraan mobil Operasional Dinas Kantor Kecamatan Tomoni Warna Hitam merk Masda dengan Plat Nomor DP 8048 G (**Vide Bukti P-33**) dan Foto kendaraan mobil Operasional Dinas Kantor Kecamatan Tomoni Warna Hitam merk Masda dengan Plat Nomor DP 8048 G (**Vide Bukti P-33 A**)

Bahwa dengan adanya perbuatan keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah sangat merugikan Pemohon dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan sangat merusak sendi-sendi demokrasi

B. ADANYA PELANGGARAN DI BEBERAPA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KECAMATAN TOWUTI DAN KECAMATAN TOMONI

AKAN TETAPI TIDAK ADA REKOMENDASI UNTUK DILAKUKAN PEMILIHAN SUARA ULANG (PSU)

Bahwa adanya pelanggaran di TPS 02 Asuli, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, saksi yang bernama Mahadir keberatan untuk dilakukan Pemilihan suara ulang (PSU) di TPS 02 tersebut karena Paswas Kecamatan Towuti tidak mau memberikan rekomendasi PSU dengan alasan sudah lewat 2 (dua) hari padahal ada selisi 5 orang pemilih DPT yang menggunakan hak pilih dan 5 orang itu tidak bertandatangan di daftar hadir, kemudian C Hasil KWK terlalu banyak coretan dan C Hasil salinan KWK berbeda dengan C Hasil KWK (**Vide Bukti P-34**)

Bahwa adanya pelanggaran TPS 01 Desa Lestari, Kecamatan Tomoni terdapat Jumlah yang hadir dan Jumlah Surat Suara sebanyak 362 dan yang digunakan sebanyak 358 setelah dilakukan pengecekan belum juga ditemukan titik temu sehingga saksi yang bernama irwan mustafa mengajukan keberatan Model D Kejadian Khusus dan meminta Pemilihan suara Ulang (PSU) akan tetapi Panwas tidak memberikan rekomendasi (**Vide Bukti P-35**)

C. ADANYA PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN DIBEBERAPA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) AKAN TETAPI BUKAN WARGA KABUPATEN LUWU TIMUR

Kecamatan Burau

Desa Jalajja :

1. Bahwa atas nama Rendi Wanto (7322031308910001), adalah Pemilih Tambahan di TPS 003 Jalajja, namun setelah dicek pada *situs web disdukcapil*, NIK yang bersangkutan tidak ditemukan, selain itu juga dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Jalajja, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Jalajja, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun

6. Bahwa atas nama Aldi Hamid (7315060709000004), adalah Pemilih Tambahan namun di TPS 4 Jalajja, setelah dicek pada *situs web disdukcapil*, NIK yang bersangkutan tidak ditemukan, selain itu juga dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Jalajja, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Jalajja, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Jalajja (Vide Bukti P-41)*
7. Bahwa atas nama Jusmawati (7324074611860002), adalah Pemilih Tambahan namun di TPS 4 Jalajja, setelah dicek pada *situs web disdukcapil*, NIK yang bersangkutan tidak ditemukan, selain itu juga dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Jalajja, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Jalajja, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Jalajja (Vide Bukti P-42)*
8. Bahwa atas nama Siti Hatija (7324074611860002), adalah Pemilih Tambahan di TPS 01 Jalajja, dan sudah di cek pada situs *disdukcapil*, dan hasilnya NIK yang bersangkutan ditemukan aktif, namun setelah dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Jalajja, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Jalajja, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Jalajja (Vide Bukti P-43)*

Desa Batu Putih

Bahwa atas nama Inare (7308174107500235), adalah Pemilih Tambahan di TPS 01 Batu Putih, dan sudah di cek pada situs *disdukcapil*, dan hasilnya NIK yang bersangkutan ditemukan aktif, namun setelah dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Batu Putih, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Batu Putih, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut*

berdasarkan pernyataan Kepala Desa Batu Putih (Vide Bukti P-44)

Kecamatan burau

Desa burau :

Bahwa atas nama Orpa, adalah Pemilih Tambahan di TPS 2 Burau, yang sudah di cek pada situs *disdukcapil*, dan hasilnya yang bersangkutan tidak ditemukan sebagai penduduk diwilayah desa burau, setelah dilakukan penelusuran langsung ke warga Desa Burau dan Pemerintah Desa Burau, di buku pindah keluar dan pindah masuk atau catatan penduduk Desa Burau, namun yang bersangkutan tetap tidak dikenali ataupun diketahui *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Burau (Vide Bukti P-45)*

Kecamatan malili

Desa puncak indah :

Bahwa atas nama Andi Wira Awara adalah daftar Pemilih Tambahan Nomor Urut 8 di TPS 008 Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, setelah yang bersangkutan ditelusuri oleh Ade Ratnasari di Situs *disdukcapil*, Dan riwayat perpindahan penduduk, yang bersangkutan tidak dikenali dan diketahui oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Puncak Indah (Vide Bukti P-46)*

Kecamatan tomoni

Desa kalpataru :

Bahwa atas nama Suhera (7324086508860001) adalah Pemilih Tambahan di TPS 002 Kalpataru, Desa Kalpataru, dan sudah di cek pada situs *disdukcapil*, dan hasilnya NIK yang bersangkutan ditemukan aktif, namun setelah ditelusuri secara lansung, namun tetap tidak dikenali dan diketahui oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalpataru, Kecamatan Tomoni. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Kalpataru (Vide Bukti P-47)*

Kecamatan nuha

Desa sorowako :

1. Bahwa atas nama Muh. Yusuf (7322082908020002) KTP Terbit 04 Desember 2020, adalah Pemilih Tambahan di TPS 14, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (Vide Bukti P-48)*
2. Bahwa atas nama Nurlia (7371115406840008) KTP Terbit 01 Desember 2020, adalah adalah Pemilih Tambahan di TPS 14, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (Vide Bukti P-49)*
3. Bahwa atas nama Selmi Yunita (7317214306980006) KTP Terbit 05 Agustus 2020, adalah adalah Pemilih Tambahan di TPS 14, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (Vide Bukti P-50)*
4. Bahwa atas nama Sul Fikram (7322080504030006) KTP Terbit 04 Desember 2020, adalah adalah Pemilih Tambahan di TPS 14, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (Vide Bukti P-51)*
5. Bahwa atas nama Ismail (7408072603890001) KTP Terbit 03 November 2020, adalah adalah Pemilih Tambahan di TPS 14, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (Vide Bukti P-52)*
6. Bahwa atas nama Igal wahyudi (7408031312000001) KTP Terbit 21 September 2020, adalah Pemilih Tambahan dan Warga Desa Rusunawa Blok A, Lt 3, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (Vide Bukti P-53)*
7. Bahwa atas nama Liarno (7322021307820002) KTP terbit 1

Desember 2020, adalah Pemilih Tambahan dan Warga Desa Rusunawa Blok A, No. 59, Kepala Desa dan warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (Vide Bukti P-54)*

8. Bahwa atas nama Muh. Yusuf (7324061105980002) Ktp Terbit tanggal 18 Oktober 2016, adalah Pemilih Tambahan dan warga Sumasang 3, Rusunawa, Kepala Desa dan warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (Vide Bukti P-55)*
9. Bahwa atas nama Abd. Rauf (7324060309940001) KTP Terbit 18 Februari 2020 adalah Pemilih Tambahan dan warga Sumasang 3, Rusunawa, Kepala Desa dan warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (Vide Bukti P-56)*
10. Bahwa atas nama Akbar Sappe (7324061505020001) KTP terbit 02 Desember 2020, adalah Pemilih Tambahan dan warga Desa Rusunawa, Kepala Desa dan Warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (Vide Bukti P-57)*
11. Bahwa atas nama Asmawati binti. J (7317175107990002) KTP terbit 9 Oktober 2020, Adalah Pemilih Tambahan dan warga Desa Rusunawa Blok A, No. 12, Kepala Desa dan warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (Vide Bukti P-58)*
12. Bahwa atas nama Bayu Prastio (7317160105960003) KTP terbit 1 Desember 2020, adalah Pmilih Tambahan dan warga Desa Rusunawa Blok C, Kepala Desa dan warga Desa Sorowako tidak mengenali yang bersangkutan. *hal tersebut berdasarkan pernyataan Kepala Desa Sorowako (Vide Bukti P-59)*

D. BANYAKNYA PEMILIH YANG MASUK DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KATEGORI PEMILIH TETAPI YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN E-KTP

Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPUD Luwu Timur dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020, didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut terdapat sebanyak 6102 (enam ribu seratus dua) (**Vide Bukti P-60**) Pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP selanjutnya *Liaison Officer* (LO) team Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Baso Akbar menanyakan kepada ketua KPUD Luwu Timur mengapa pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Luwu Timur/Termohon pada saat itu hal tersebut dilakukan untuk menghindari Lonjakan Daftar pemilih tambahan (DPTb)

Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020 baru melakukan perekaman setelah dicek datanya sisa 1542 (seribu lima ratus empat puluh dua) orang ada namanya di Daftar Pemilih Tetap DPT (**Vide Bukti P-61**)

Bahwa dengan dimasukkannya pemilih ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum melakukan perekaman E-KTP sebanyak 6102 (enam ribu seratus dua) (**Vide Bukti P-60**) ternyata pada hari pemilihan tanggal 09 Desember 2020 terdapat 2415 (dua ribu empat ratus lima belas) pemilih dengan kategori Daftar pemilih tambahan (DPTb). Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah orang-orang yang belum terdaftar sama sekali Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) manapun dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur

E. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR YANG TELAH MELOLOSKAN DAN MENETAPKAN Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER Drs H. BUDIMAN, M.Pd SEBAGAI PASANGAN CALON TETAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 team pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) atas nama Erwin R. Sandi telah melaporkan Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER di Bawaslu Kabupaten Luwu Timur karena adanya perbedaan nama di B1KWK Parpol Pengusung yaitu Partai Hanura (**Vide Bukti P-62**) dan Partai PKS (**Vide Bukti P-63**) dan KTP Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER (**Vide Bukti P-64**) berdasarkan tanda bukti laporan Nomor : 05/PL/Kab/27.10/X/2020 (**Vide Bukti P-65**) dan berdasarkan Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 17 Oktober 2020 (**Vide Bukti P-66**)

Bahwa berdasarkan Juknis KPU RI Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman teknis pendaftaran penelitian dan Pebaikan Dokumen persyaratan serta pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota – sebagaimana termaktub dalam tabel 2.3.2 perihal materi penelitian dan indikator persyaratan pencalonan bagi Bakal pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan partai politik dimana salah satu indikator keapsahannya nama Bakal Calon harus sesuai Formulir Model B.1-KWK PARPOL dengan KTP Elektronik (**Vide Bukti P-66**)

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan adanya pelanggaran yang terjadi dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu), sehingga berdasar apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa Pemohon



MUHAMAD IKBAL, S.H., M.H.
NIA : 15.00051



HENDRA FIRMANSYAH, S.H., M.H.
NIA : 14.02029



MUNAWARMAN, S.H.
NIA : 15.10.28.92



FAJARUDDIN, S.H.I.
NIA : 7405182002890001